

PUTUSAN
Nomor 24/Pdt.G/2026/PTA.Plg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA PALEMBANG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan Majelis Hakim, perkara gugatan waris, antara:

DEWI KARTIKA BINTI H. MOCHAMAD HARUN, tempat dan tanggal lahir Palembang, 16 September 1973, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Angkatan 66 Jalan Ampera Nomor 1530 Rt.027 Rw.006 Kelurahan Talang Aman, Kecamatan Kemuning, Kota Palembang, dahulu sebagai **Tergugat I** sekarang **Pembanding I**;

MEYGA KHAIRIAH BINTI SAMLAN ZABUR, tempat dan tanggal lahir Palembang, 9 Mei 1991, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di Jalan Jaya VII Nomor 67 Rt.019 Rw.006 Kelurahan 16 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu II, Kota Palembang, dahulu sebagai **Tergugat II** sekarang **Pembanding II**;

MUHAMMAD ARIEF NOVAL BIN SAMLAN ZABUR, tempat dan tanggal lahir Palembang, 21 Oktober 1995, agama Islam, pekerjaan Advokat, tempat kediaman di Jalan Jaya VII Nomor 67 Rt.019 Rw.006 Kelurahan 16 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu II, Kota Palembang, dahulu sebagai **Tergugat III** sekarang **Pembanding III**;

AHMAD ADRIAN BIN SAMLAN ZABUR, tempat dan tanggal lahir Palembang, 20 Maret 1999, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di Jalan Jaya VII Nomor 67 Rt.019 Rw.006 Kelurahan 16 Ulu,



Kecamatan Seberang Ulu II, Kota Palembang, dahulu sebagai **Tergugat IV** sekarang **Pembanding IV**;

SAMLAN ZABUR BIN NURAH, tempat dan tanggal lahir Tanjung Enim, 12 Desember 1964, agama Islam, pekerjaan Advokat, tempat kediaman di Jalan Jaya VII Nomor 67 Rt.019 Rw.006 Kelurahan 16 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu II, Kota Palembang, dahulu sebagai **Turut Tergugat III** sekarang **Pembanding V**;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Ricky Wahyudi, S.H.** Advokat yang berkantor pada **Kantor Hukum Law Office Ricky Wahyudi, & Partners** beralamat di Gedung Ruko Pempek Mang Syam Lantai 2 Jalan Segaran Lorong Kuningan Nomor 134 Rt.003 Rw.001 Kelurahan 15 Ilir, Kecamatan Ilir Timur I, Kota Palembang, email: xndrzn@gmail.com, phone 085896600904 berdasarkan surat kuasa khusus yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Palembang Nomor 441/SK/III/2026/PA.Plg tanggal 08 Maret 2026, selanjutnya disebut **Para Pembanding**;

lawan

BUDI SETIAWAN BIN H. MOCHAMAD HARUN, tempat dan tanggal lahir Palembang, 17 Desember 1974, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Jalan Jaya VII Nomor 67 Rt.19. Rw.006 Kelurahan 16 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu II, Kota Palembang, dahulu sebagai **Penggugat I** sekarang **Terbanding I**;

OKU DJAYA PUTRA BIN H. MOCHAMAD HARUN, tempat dan tanggal lahir Palembang, 12 Februari 1971, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan Strata I, tempat kediaman di Jalan Ahmad Yani Lr. Cemara Nomor 07 Rt.022 Rw.007 Kelurahan 14 Ulu, Kecamatan

Seberang Ulu II, Kota Palembang, dahulu sebagai **Penggugat II** sekarang **Terbanding II**;

MASDALENA BINTI H. MOCHAMAD HARUN, tempat dan tanggal lahir Palembang, 06 Juni 1969, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Jaya VII Nomor 67 Rt.019 Rw.006 Kelurahan 16 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu II, Kota Palembang, dahulu sebagai **Penggugat III** sekarang **Terbanding III**;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Muhammad Iskandar, S.H.** Advokat berkantor pada **Kantor Hukum Muhammad Iskandar, S.H. Dan Rekan** yang beralamat di Jalan Radial Blok 44 Lantai li Nomor 2 Kelurahan 24 Ilir, Kecamatan Bukit Kecil, Kota Palembang, email: isk212836@gmail.com, phone 082183988892, berdasarkan surat kuasa khusus yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Palembang Nomor 652/SK/IV/2026/PA.Plg tanggal 10 April 2026, selanjutnya disebut **Para Terbanding**;

ANDRIKO BAGUS PENUNTUN BIN JAPRI, tempat dan tanggal lahir Palembang, 12 Agustus 1974, agama Islam, pekerjaan POLRI, tempat kediaman di Lr. Paras Jaya II Rt.006 Rw.003 Kelurahan 16 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu II, Kota Palembang, phone 085273555900, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Erwanto Jaya, S.H.** Advokat berkantor pada **Kantor Hukum Erwanto Jaya, S.H.** beralamat di Jalan Basuki Rahmat Lr. Juriah Nomor 182 Rt.002 Rw.001 Kelurahan Talang Aman, Kecamatan Kemuning, Kota Palembang. berdasarkan surat kuasa



khusus yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Palembang Nomor 650/SK/IV/2026/PA.Plg tanggal 10 April 2026, dahulu sebagai **Turut Tergugat I** sekarang **Turut Terbanding I**;

KHAIRUDIN BIN AHMAD ZILA, tempat dan tanggal lahir Palembang, 02 April 1967, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Jalan Jaya VII Lr, Lematang Nomor 975 A Rt.081 Rw.006 Kelurahan 16 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu II, Kota Palembang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Muhammad Iskandar, S.H.** Advokat berkantor pada **Kantor Hukum Muhammad Iskandar, S.H. Dan Rekan** yang beralamat di Jalan Radial Blok 44 Lantai li Nomor 2 Kelurahan 24 Ilir, Kecamatan Bukit Kecil, Kota Palembang, email: isk212836@gmail.com, phone 082183988892, berdasarkan surat kuasa khusus yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Palembang Nomor 652/SK/IV/2026/PA.Plg tanggal 10 April 2026, dahulu sebagai **Turut Tergugat II** sekarang **Turut Terbanding II**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor 1783/Pdt.G/2025/PA.Plg tanggal 4 Maret 2026 bertepatan dengan tanggal 14 *Ramadhan* 1447 *Hijriyah* dengan mengutip amarnya:

MENGADILI

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:



Dalam Konvensi;

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan almarhum H. Mochamad Harun Bin H. Haliman telah meninggal dunia pada tanggal 22 September 2001 dan almarhumah Hj. Syamsil Nihar Binti H. Masdan juga telah meninggal dunia pada tanggal tanggal 26 April 2019 sebagai Pewaris;
3. Menetapkan ahli waris dari almarhum H. Mochamad Harun Bin H. Haliman dan almarhumah Hj. Syamsil Nihar Binti H. Masdan sebagai berikut:
 - 1.1. Masdalena Binti H.Mochamad Harun dengan kedudukan sebagai anak perempuan;
 - 1.2. Oku Djaya Putra bin H.Mochamad Harun, dengan kedudukan sebagai anak laki-laki;
 - 1.3. Dewi Kartika Binti H.Mochamad Harun, dengan kedudukan sebagai anak perempuan;
 - 1.4. Budi Setiawan Bin H.Mochamad Harun dengan kedudukan sebagai anak laki-laki;
 - 1.5. Almarhumah Zuharni Binti H. Mochamad Harun telah meninggal dunia pada tanggal 30 Januari 2015 dengan meninggalkan seorang suami Samlan Zabur Bin Nurah dan 3 (tiga) orang ahli waris Pengganti;
 - 1.5.1. Meyga Khairiah Binti Samlan Zabur dengan kedudukan sebagai ahli waris Pengganti/cucu wanita Pewaris;
 - 1.5.2. Muhammad Arief Noval Bin Samlan Zabur dengan kedudukan sebagai ahli waris Pengganti/cucu laki-laki Pewaris;
 - 1.5.3. Ahmad Adrian Bin Samlan Zabur dengan kedudukan sebagai ahli waris Pengganti/cucu laki-laki Pewaris;
4. Menetapkan harta peninggalan almarhum H. Mochamad Harun Bin H. Haliman dan almarhumah Hj. Syamsil Nihar Binti H. Masdan sebagai berikut:
 - 4.1. Sebidang tanah berdasarkan Sertifikat Nomor 807 tahun 1981 luas 451 M² atas nama H. Mochamad Harun di Kelurahan 16



Kecamatan Seberang Ulu II Kota Palembang yang terletak di Jalan Jaya 7 No.47 Rt.19 Rw.06 Kelurahan 16 Ulu Kecamatan Ulu 2 Kota Palembang adapun sebidang tanah tersebut telah berdiri 2 bangunan:

- Timur berbatasan dengan Jalan Utama Jaya 7
- Barat berbatasan dengan Rumah Bapak Ujang
- Utara berbatasan dengan Jalan Lematang
- Selatan berbatasan H. Mochamad Harun

4.2. Sebidang tanah berdasarkan Sertifikat Nomor 804 tahun 1981 luas 571 M² atas nama H. Mochamad Harun yang terletak di Jalan Jaya 7 No.67 Rt.19 Rw.06 Kelurahan 16 Ulu Kecamatan Ulu 2 Kota Palembang adapun tanah tersebut telah berdiri 1 bangunan rumah:

- Utara berbatasan dengan H. Mochamad Harun
- Timur berbatasan dengan Jalan Utama Jaya 7
- Barat berbatasan dengan Rumah Bapak Ujang
- Selatan berbatasan dengan Rumah Bapak Iwan

4.3. Sebidang Tanah berdasarkan Sertifikat Nomor 01237 tahun 2007 luas 250 M² atas nama Hj. Syamsil Nihar di Kelurahan 14 Ulu Kecamatan seberang ulu II Kota Palembang yang terletak di. Yani Lr. Cemara No.3 Rt.22 Rw.07 Kelurahan 14 Ulu Kecamatan seberang Ulu II Kota Palembang, tanah tersebut telah berdiri 1 bangunan rumah:


- Utara berbatasan dengan Bapak ibu Tati
- Timur berbatasan dengan Kantor Urusan Agama
- Barat berbatasan dengan Jalan Utama Lr Cemara
- Selatan berbatasan dengan Rumah Pempel Sentos

4.4. Sebidang tanah berdasarkan Sertifikat Nomor 148/r tahun 1978 luas 202 M² atas nama H. Mochamad Harun dan di Lr. Cemara No.07 Rt.22 Rw.007 Kelurahan 14 Ulu Kecamatan Seberang Ulu II Kota Palembang tanah tersebut telah berdiri 1 bangunan rumah:



- Utara berbatasan dengan Bapak Yani
- Timur berbatasan dengan Jalan Utama Lr Cemara
- Barat berbatasan dengan Bapak H. Rahman
- Selatan berbatasan dengan Rumah Ibu Gaduk

5. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris pada amar angka 3 (tiga) tersebut di atas adalah sebagai berikut:
- 5.1.Masdalena Binti H.Mochamad Harun dengan kedudukan sebagai anak perempuan, mendapat 1 (satu) bagian dari 7 (tujuh bagian) bagian harta waris atau dilambangkan dengan pecahan $1/7$;
 - 5.2.Oku Djaya Putra Bin H.Mochamad Harun, dengan kedudukan sebagai anak laki-laki, mendapat 2 (dua) bagian dari 7 (tujuh bagian) bagian harta waris atau dilambangkan dengan pecahan $2/7$;
 - 5.3.Dewi Kartika Binti H.Mochamad Harun, dengan kedudukan sebagai anak perempuan mendapat 1 (satu) bagian dari 7 (tujuh bagian) bagian harta waris atau dilambangkan dengan pecahan $1/7$;
 - 5.4.Budi Setiawan Bin H.Mochamad Harun dengan kedudukan sebagai anak laki-laki, mendapat 2 (dua) bagian dari 7 (tujuh bagian) bagian harta waris atau dilambangkan dengan pecahan $2/7$;
 - 5.5.Almarhumah Zuharni Binti H. Mochamad Harun telah meninggal dunia pada tanggal 30 Januari 2015 dengan meninggalkan seorang suami Samlan Zabur Bin Nurah dan 3 (tiga) orang ahli waris Pengganti;
 - 5.5.1.Meyga Khairiah Binti Samlan Zabur dengan kedudukan sebagai ahli waris Pengganti/cucu wanita Pewaris, mendapat 1 (satu) bagian dari $1/7$ (bagian) bagian harta waris ahli waris yang digantikan atau dilambangkan dengan pecahan $1/35$;
 - 5.5.2.Muhammad Arief Noval Bin Samlan Zabur dengan kedudukan sebagai ahli waris Pengganti/cucu laki-laki Pewaris, mendapat 2 (dua) bagian dari $1/7$ (bagian) bagian harta waris ahli waris yang digantikan, atau dilambangkan dengan pecahan $2/35$;



5.5.3. Ahmad Adrian Bin Samlan Zabur dengan kedudukan sebagai ahli waris Pengganti/cucu laki-laki Pewaris, mendapat 2 (dua) bagian dari 1/7 (bagian) bagian harta waris ahli waris yang digantikan, atau dilambangkan dengan pecahan 2/35;

6. Menetapkan bagian waris para ahli waris sebagaimana disebut dalam amar angka 5 (lima) di atas dari almarhum H. Mochamad Harun Bin H. Haliman dan almarhumah Hj. Syamsil Nihar Binti H. Masdan untuk dijadikan hak mereka secara tetap yaitu sebagai berikut:

6.1. Masdalena Binti H. Mochamad Harun (anak kandung kedua perempuan), mendapatkan harta sebagai berikut:

2 (dua) bidang tanah yang telah berdiri 2 (dua) yaitu;

6.1.1. Bangunan terletak di Jalan Jaya 7 No.37 dan 34/D (Terjual) Rt.19 Rw.06 Kelurahan 16 Ulu Kecamatan Ulu 2 Kota Palembang dengan ukuran lebar depan 6 M²; lebar belakang 5 M², dan panjang: 31 M² berdasarkan Sertifikat Nomor 807 tahun 1981 atas nama Mohd. Harun (H. Mochamad Harun) dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara berbatasan dengan Lematang

Timur berbatasan dengan Jalan Utama Jaya 7

Barat berbatasan dengan Rumah Bapak Ujang

Selatan berbatasan dengan Rumah Zuharni binti H. Mochamad Harun;

6.1.2. Bedeng no.34/D (Terjual) Rt.19 Rw.06 Kelurahan 16 Ulu Kecamatan Ulu 2 Kota Palembang dengan ukuran lebar depan 6 M²; lebar belakang 5 M², dan panjang: 31 M². Bahwa, salah satu bangunan, pada tanggal 28 Juli 2020 telah dijual oleh Penggugat III menjual kepada Bapak Khairudin (Ketua RT 18) sekarang sebagai Turut Tergugat II jual beli berdasarkan Kwitansi tertanggal 20 September 2023 yaitu (vide: kesepakatan para ahli waris dan bukti P.14, T.T2.2);

6.2. Oku Djaya Putra Bin H. Mochamad Harun (anak kandung ketiga laki-laki), mendapatkan yaitu sebagai berikut:



2 (dua) bangunan rumah yang terletak di Jalan A. Yani Lr. Cemara yaitu nomor rumah 003 dan 007 terletak di Rt.22 Rw.07 Kelurahan 14 Ulu Kecamatan seberang Ulu II Kota Palembang sebagai berikut:

6.2.1. Sertifikat Nomor: 01237 tahun 2007 luas 250 M² atas nama Hj. Syamsil Nihar yang terletak di jalan A.Yani Lr. Cemara No.007 terletak di Rt.22 Rw.07 Kelurahan 14 Ulu Kecamatan seberang Ulu II Kota Palembang dengan batas-batas sebagai berikut:
Utara berbatasan dengan Bapak Yani
Timur berbatasan dengan Jalan Utama Lr Cemara
Barat berbatasan dengan Bapak H. Rahman
Selatan berbatasan dengan Rumah Ibu Gaduk

6.2.2. Sertifikat Nomor 148/r luas 202 M² atas nama Mohamad Harun tahun 1978 terletak di Jalan A. Yani Lr. Cemara No.003 Rt.22 Rw.07 Kelurahan 14 Ulu Kecamatan seberang Ulu II Kota Palembang dengan ukuran tanah luas 250 M². Batas –batas sebagai berikut:

Utara berbatasan dengan Bapak ibu Tati
Timur berbatasan dengan Kantor urusan Agama
Barat berbatasan dengan Jalan Utama Lr Cemara
Selatan berbatasan dengan Rumah Pempel Sentos
Untuk ahli waris bernama Oku Djaya Putra Bin H. Mochamad Harun, dengan status hak milik penuh;

6.3. Dewi Kartika Binti H.Mochamad Harun (anak kandung keempat perempuan), mendapatkan harta sebagai berikut:

Sebidang tanah yang telah berdiri 2 (dua) bangunan terletak di Jalan Jaya 7 No.35 dan 34/A Rt.19 Rw.06 Kelurahan 16 Ulu Kecamatan Ulu 2 Kota Palembang dengan ukuran lebar depan 5.8 M² lebar belakang 4 M², panjang 27 M² berdasarkan Sertifikat Nomor 807 tahun 1981 atas nama Mohd. Harun (H. Mochamad Harun) dengan batas-batas sebagai berikut:

-Utara berbatasan dengan Ibu Zuharni Binti H./Mochamad Harun
-Timur berbatasan dengan Jalan Utama Jaya 7



- Barat berbatasan dengan Rumah Bapak Ujang
- Selatan berbatasan dengan Rumah Budi Setiawan bin H.Mochamad Harun, dengan status hak milik penuh;

6.4. Budi Setiawan Bin H. Mochamad Harun (anak kandung kelima laki-laki), mendapatkan harta sebagai berikut:

Sebidang tanah yang telah berdiri bangunan terletak di Jalan Jaya 7 No.67 Rt.19 Rw.06 Kelurahan 16 Ulu Kecamatan Ulu 2 Kota Palembang dengan ukuran lebar luas 571 M² berdasarkan Sertifikat Nomor 804 tahun 1981 atas nama H. Muhammad Harun batas –batas sebagai berikut:

- Utara berbatasan dengan Rumah Ibu Dewi Kartika Binti H. Mochamad Harun
- Timur berbatasan dengan Jalan Utama Jaya 7
- Barat berbatasan dengan Rumah Bapak Ujang
- Selatan berbatasan dengan Rumah Bapak Iwan dengan status hak milik penuh;

6.5. untuk almarhumah Zuharni Binti H. Mochamad Harun dengan 3 (tiga) orang ahli waris Pengganti, 1.Meyga Khairiah Binti Samilan Zabur, 2. Muhammad Arief Noval Bin Samilan Zabur, 3. Ahmad Adrian Bin Samilan Zabur mendapatkan bangunan yaitu:

3 (dua) bangunan terletak di Jalan Jaya 7 No.36 dan 34/B dan C Rt.19 Rw.06 Kelurahan 16 Ulu Kecamatan Ulu 2 Kota Palembang dengan ukuran lebar depan 3.3 M², lebar belakang 6.5 M² dan panjang: 27 m² berdasarkan Sertifikat Nomor 807 tahun 1981 atas nama Mohd. Harun (H. Mochamad Harun) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatasan dengan Rumah Ibu Masdalena binti H.Mochamad Harun
- Timur berbatasan dengan Jalan Utama Jaya 7
- Barat berbatasan dengan Rumah Bapak Ujang
- Selatan berbatasan dengan Rumah Dewi Kartika binti H.Mochamad Harun



7. Menghukum Para Penggugat dan Para Tergugat untuk membagi harta waris tersebut dan menyerahkannya kepada yang berhak sesuai dengan pembagiannya masing-masing sebagaimana bunyi amar putusan angka 4, 5 dan 6 tersebut di atas;

8. Menolak gugatan Para Penggugat untuk yang selebihnya;

Dalam Rekonvensi

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

Menghukum Para Penggugat dan Para Tergugat untuk membayar biaya perkara secara bersama (tanggung renteng) yang secara keseluruhan diperhitungkan sejumlah Rp3.050.000,00 (tiga juta lima puluh ribu rupiah) dengan perincian $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian yaitu Rp1.525.000,00 (satu juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) dibayar oleh Para Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian yaitu Rp1.525.000,00 (satu juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) dibayar oleh Para Tergugat;

Bahwa pada saat pembacaan putusan, Para Penggugat dan Para Tergugat, hadir secara elektronik;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Para Tergugat untuk selanjutnya disebut Para Pembanding melalui Kuasanya telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 9 Maret 2026 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor: 1783/Pdt.G/2025/PA.Plg dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Terbanding, Turut Terbanding I dan Turut Terbanding II pada tanggal 10 Maret 2026;

Bahwa selanjutnya Para Pembanding melalui Kuasanya telah mengajukan memori banding pada tanggal 16 Maret 2026, dan telah diberitahukan kepada Para Terbanding, Turut Terbanding I dan Turut Terbanding II pada tanggal 31 Maret 2026, yang pada pokoknya sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding Para Pembanding untuk seluruhnya;



2. Menerima dan mengabulkan memori banding yang diajukan Para Pembanding untuk seluruhnya;
3. Membatalkan seluruh Putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor: 1783/Pdt.G/2025/PA.Plg tanggal 04 Maret 2026;

MENGADILI SENDIRI

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Para Pembanding untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Para Terbanding/Para Penggugat ditolak atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Para Terbanding/Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membebankan biaya perkara kepada Para Terbanding/Para Penggugat;
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini.

Dalam Rekonvensi

1. Menerima dan mengabulkan gugatan rekonvensi ini untuk seluruhnya;
2. Menetapkan ahli waris dari H. Mochammad Harun Bin H. Haliman dan Hj. Syamsil Nihar Binti H. Masdan adalah:
 - a) Almarhumah Zuharni Binti H. Mochammad Harun (anak kandung pertama perempuan);
 - b) Masdalena Binti H. Mochammad Harun (anak kandung kedua perempuan);
 - c) Oku Djaya Putra Bin H. Mochammad Harun (anak kandung ketiga laki-laki);
 - d) Dewi Kartika Binti H. Mochammad Harun (anak kandung keempat perempuan);
 - e) Budi Setiawan Bin H. Mochammad Harun (anak kandung kelima laki-laki);
3. Menetapkan ahli waris Pengganti dari almarhumah Zuharni Binti H. Mochammad Harun adalah:



- a) Samlan Zabur, S.H., M.H. Bin H. M. Nurah (suami sah almarhumah Zuharni Binti H. Mochammad Harun);
 - b) Meyga Khairiah Binti Samlan Zabur (anak kandung pertama perempuan);
 - c) Muhammad Arief Noval Bin Samlan Zabur (anak kandung kedua laki-laki);
 - d) Ahmad Adrian Bin Samlan Zabur (anak kandung ketiga laki-laki);
4. Menyatakan dan membatalkan surat-surat yang dibuat setelah almarhum H. Mochammad Harun Bin H. Haliman dan almarhumah Hj. Syamsil Nihar Binti H. Masdan meninggal dunia tidak sah atau batal demi hukum;
5. Menyatakan tanah dan bangunan sebagai berikut:
- a) Sebidang tanah yang telah berdiri bangunan terletak di Jalan Jaya 7, Rt.19 Rw.06, Kelurahan 16 Ulu Kecamatan Seberang Ulu II Kota Palembang dengan ukuran luas 451 M² berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 807 tahun 1981 atas nama Mohd. Harun, dengan batas-batas:
 - Utara berbatasan dengan Lr. Lematang
 - Timur berbatasan dengan Jalan Utama Jaya 7
 - Barat berbatasan dengan Rumah Bapak Ujang
 - Selatan berbatasan dengan Rumah H. Muhammad Harun
 - b) Sebidang tanah yang telah berdiri bangunan terletak di Jalan Jaya 7 No.67, RT.19 Rw.06 Kelurahan 16 Ulu Kecamatan Seberang Ulu II Kota Palembang dengan ukuran luas 571 M² berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 804 tahun 1981 atas nama H. Muhammad Harun, dengan batas-batas:
 - Utara berbatasan dengan Rumah bedeng H. Muhammad Harun
 - Timur berbatasan dengan Jalan Utama Jaya 7
 - Barat berbatasan dengan Rumah Bapak Ujang
 - Selatan berbatasan dengan Rumah Bapak Iwan
 - c) Sebidang tanah yang telah berdiri bangunan terletak di Jalan Jaya A. Yani Lr. Cemara No.3 Rt.22 Rw.07 Kelurahan 14 Ulu Kecamatan Seberang Ulu II Kota Palembang dengan ukuran luas 250 M²




berdasarkan sertifikat Nomor 1237 tahun 2007 atas nama Hj. Syamsil Nihar, dengan batas-batas:


- Utara berbatasan dengan Bapak Ibu Tati
 - Timur berbatasan dengan Kantor Urusan Agama
 - Barat berbatasan dengan Jalan Utama Lr. Cemara
 - Selatan berbatasan dengan Rumah Pempek Sentosa
- d) Sebidang tanah yang telah berdiri bangunan terletak di Jalan Jaya A. Yani Lr. Cemara No.7 RT.22 RW.07 Kelurahan 14 Ulu Kecamatan Seberang Ulu II Kota Palembang dengan ukuran luas 287 M² berdasarkan Sertifikat Nomor 148/r Tahun 1978 atas nama Muhamad Harun, dengan batas-batas:
- Utara berbatasan dengan Bapak Yani
 - Timur berbatasan dengan Jalan Utama Lr. Cemara
 - Barat berbatasan dengan Bapak H. Rahman
 - Selatan berbatasan dengan Rumah Ibu Gaduk

Menetapkan kesemuanya adalah harta warisan peninggalan dari H. Moehammad Harun bin H. Haliman dan Hj. Syamsil Nihar Binti H. Masdan.

6. Menyatakan perbuatan Para Tergugat Rekonvensi (dahulu Para Penggugat/Para Terbanding) yang menjual harta waris rincian masing-masing:
- a) Tergugat II Rekonvensi Oku Djaya Putra Bin H. Mochammad Harun, yaitu menjual tanah waris yaitu ditaksir dengan harga Rp75.000.000,00 yang terletak di Jakabaring, Akta Pengoperan Hak Nomor: 248/BA.I/1990 tanah kaplingan adalah Perbuatan Melawan Hukum;
 - b) Tergugat I Rekonvensi Budi Setiawan Bin H. Mochammad Harun, yaitu menjual Rumah waris ditaksir dengan harga Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) berada di Jalan Jaya VII. No.67, RT.19 RW.06 Kelurahan 16 Ulu Palembang adalah Perbuatan Melawan Hukum;
 - c) Tergugat III Rekonvensi Masdalena Binti H. Moehammad Harun yaitu telah menjual Rumah Bedeng waris ditaksir Rp250.000.000,00 (dua



- ratus lima puluh juta rupiah) di Jalan Jaya VII, Rt.19 Rw.06 Kelurahan 16 Ulu Palembang adalah Perbuatan Melawan Hukum;
- Menetapkan kesemuanya adalah harta warisan peninggalan dari H. Mochammad Harun Bin H. Haliman dan Hj. Syamsil Nihar Binti H. Masdan dan belum pernah dibagi berdasarkan Hukum Islam.
7. Menetapkan uang sewa rumah yang terletak di Jalan Jaya A. Yani Lr. Cemara No.3, Rt.22 Rw. 07 Kelurahan 14 Ulu Kecamatan Seberang Ulu II Kota Palembang dengan ukuran luas 250 M² berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 1237 tahun 2007 atas nama Hj. Syamsil Nihar, dengan batas-batas:
 - Utara berbatasan dengan Bapak Ibu Tati;
 - Timur berbatasan dengan Kantor Urusan Agama;
 - Barat berbatasan dengan Jalan Utama Lr. Cemara;
 - Selatan berbatasan dengan Rumah Pempek Sentosa;Sejak tahun 2001 hingga sekarang ditaksir sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) adalah harta warisan;
 8. Menyatakan Surat Kesepakatan tanggal 28 Juni 2020, tidak sah secara Hukum karena di dalam surat tersebut tidak mengikut sertakan Samlan Zabur, S.H., M.H. Bin H. M. Nurah selaku ahli waris suami dari almarhumah Zuharni Binti H. Mochammad Harun maka Surat tersebut Cacat Hukum/Batal Menurut Hukum;
 9. Menyatakan Transaksi Jual-beli atas dasar Notaris/PPAT Pati Zulfian Sitompul, SH., M.Kn. antara Budi Setiawan Bin H. Mochammad Harun (Penggugat I) dengan Andre Bagus Penuntun Bin Japri (Turut Tergugat I) adalah Cacat Hukum/Batal Demi Hukum;
 10. Menyatakan Transaksi Jual-beli atas dasar Notaris/PPAT Aryani Kumala Sari, S.H., M.Kn. antara Masdalena Binti H.Mochammad Harun (Penggugat III) dengan H. Khairuddin Bin Ahmad Zila (Turut Tergugat II) adalah Cacat Hukum/Batal Demi Hukum;
 11. Menghukum Tergugat II Rekonvensi/Terbanding II Oku Djaya Putra Bin H. Mochammad Harun (Penggugat I) karena telah menikmati hasil sewa rumah (yang termuat dalam petitum angka 7) sejak tahun 2001 hingga



sekarang sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) kepada ahli waris untuk dibagi;

12. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat (dahulu Penggugat I, II dan Penggugat III Konvensi) untuk mengembalikan uang hasil penjualan harta waris sejumlah uang yang telah diterima, kepada Pihak Para Pembeli (Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II), secara tunai dan seketika putusan diucapkan;
13. Menyatakan semua harta waris milik alm. H.Mochammad Harun dan Hj. Syamsil Nihar (Pewaris) yang dikuasai Para Tergugat Rekonvensi/Para Terbanding (dahulu Para Penggugat Konvensi) adalah harta waris yang belum pernah dibagi atas dasar Hukum Islam;
14. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi/Para Terbanding untuk membayar kerugian Penggugat I Rekonvensi, Penggugat II Rekonvensi, Penggugat III Rekonvensi, Penggugat IV Rekonvensi, berupa:
 - a. Kerugian Materil
 - Biaya jasa Advokat sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah);
 - b. Kerugian Immateriil

Tercemarnya nama baik, menghilangkan kepercayaan dan kredibilitas Penggugat I Rekonvensi, Penggugat II, Penggugat III Rekonvensi, Penggugat IV Rekonvensi dan Turut Tergugat III Rekonvensi/Para Pembanding di lingkungan masyarakat sehingga sangat layak jika Para Tergugat Rekonvensi/Para Terbanding mengganti kerugian tersebut yang nilainya sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah);

Total kerugian sebesar Rp4.350.000.000,00 (empat milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah), dan dibayar secara tunai pada saat putusan telah berkekuatan hukum tetap;
15. Menyatakan Sah dan Berharga Sita Jaminan terhadap Objek Waris diantaranya:
 - a) Sebidang tanah yang telah berdiri bangunan terletak di Jalan Jaya 7, Rt.19 Rw.06, Kelurahan 16 Ulu Kecamatan Seberang Ulu II Kota



Palembang dengan ukuran luas 451 M² berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 807 tahun 1981 atas nama Mohd. Harun, dengan batas-batas:

- Utara berbatasan dengan Lr. Lematang 6;
- Timur berbatasan dengan Jalan Utama Jaya 7;
- Barat berbatasan dengan Rumah Bapak Ujang;
- Selatan berbatasan dengan Rumah H. Muhammad Harun;

b) Sebidang tanah yang telah berdiri bangunan terletak di Jalan Jaya 7 No.67 Rt.19 Rw.06, Kelurahan 16 Ulu Kecamatan Seberang Ulu II Kota Palembang dengan ukuran luas 571 M² berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 804 tahun 1981 atas nama H. Muhammad Harun, dengan batas-batas:

- Utara berbatasan dengan Rumah bedeng H. Muhammad Harun;
- Timur berbatasan dengan Jalan Utama Jaya 7;
- Barat berbatasan dengan Rumah Bapak Ujang;
- Selatan berbatasan dengan Rumah Bapak Iwan;

c) Sebidang tanah yang telah berdiri bangunan terletak di Jalan Jaya A. Yani Lr. Cemara No.3, Rt.22 Rw.07 Kelurahan 14 Ulu Kecamatan Seberang Ulu II Kota Palembang dengan ukuran luas 250 M² berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 1237 tahun 2007 atas nama Hj. Syamsil Nihar, dengan batas-batas:

- Utara berbatasan dengan Bapak Ibu Tati;
- Timur berbatasan dengan Kantor Urusan Agama;
- Barat berbatasan dengan Jalan Utama Lr. Cemara;
- Selatan berbatasan dengan Rumah Pempek Sentosa;

d) Sebidang tanah yang telah berdiri bangunan terletak di Jalan Jaya A. Yani Lr. Cemara No.7, Rt.22 Rw.07 Kelurahan 14 Ulu Kecamatan Seberang Ulu II Kota Palembang dengan ukuran luas 287 M² berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 148/r tahun 1978 atas nama Muhamad Harun, dengan batas-batas:

- Utara berbatasan dengan Bapak Yani;
- Timur berbatasan dengan Jalan Utama Lr. Cemara;



- Barat berbatasan dengan Bapak H. Rahman;
 - Selatan berbatasan dengan Rumah Ibu Gaduk;
- e) 1 (satu) Unit Mobil Toyota Avanza berwarna Silver, dengan Nomor Polisi BG 1742 QO;

15. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi/Para Terbanding untuk meminta maaf kepada Penggugat I Rekonvensi, Penggugat II Rekonvensi, Penggugat III Rekonvensi, Penggugat IV Rekonvensi dan Turut Tergugat III Rekonvensi/Para Pemanding;
16. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi/Para Terbanding untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa terhadap memori banding tersebut, Para Terbanding, Turut Terbanding I dan Turut Terbanding II mengajukan kontra memori banding tanggal 10 April 2026 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menolak permohonan keberatan dari Pemohon keberatan untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Klas IA Palembang dalam perkara Nomor: 1783/Pdt.G/2025/PA.Plg;
3. Menghukum Pemohon keberatan untuk membayar biaya perkara;

Bahwa Para Pemanding, Para Terbanding, Turut Terbanding I dan Turut Terbanding II telah diberitahukan untuk memeriksa berkas banding (*inzage*), dan berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Palembang Nomor 1783/Pdt.G/2025/PA.Plg tanggal 15 April 2026, Para Pemanding, Para Terbanding, Turut Terbanding I dan Turut Terbanding II tidak melaksanakan pemeriksaan berkas banding (*inzage*);

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Palembang pada tanggal 29 April 2026 dengan Nomor 24/Pdt.G/2026/PTA.Plg dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Palembang dengan surat Nomor 1173/PAN.PTA.W6-A/HK2.6/IV/2026 tanggal 29 April 2026;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Para Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 9 Maret 2026 atas Putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor 1783/Pdt.G/2025/PA.Plg tanggal 4 Maret 2026 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 *Ramadhan* 1447 *Hijriyah*, yang pada saat pembacaan putusan tersebut Para Penggugat dan Para Tergugat hadir secara elektronik, dengan demikian permohonan banding tersebut masih dalam tenggat masa banding yakni dalam waktu 14 hari, sesuai ketentuan Pasal 199 ayat (1) R.Bg, dan Pasal 1 angka 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, atas dasar ketentuan tersebut permohonan banding Para Pembanding dapat diterima untuk diperiksa ditingkat banding;

Menimbang, bahwa Para Pembanding adalah Para Tergugat pada perkara Nomor 1783/Pdt.G/2025/PA.Plg, sehingga Para Pembanding adalah pihak yang mempunyai *Legal Standing* untuk melakukan upaya banding sebagai Para Pembanding dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Para Pembanding telah memberi kuasa kepada **Ricky Wahyudi, S.H.** Advokat yang berkantor pada **Kantor Hukum Law Office Ricky Wahyudi, & Partners**, berdasarkan surat kuasa khusus yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Palembang Nomor 441/SK/III/2026/PA.Plg tanggal 08 Maret 2026, dengan demikian berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, kuasa hukum Para Pembanding tersebut dinyatakan memiliki *legal standing* untuk mewakili Para Pembanding dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Para Terbanding dan Turut Terbanding II telah memberi kuasa kepada **Muhammad Iskandar, S.H.** Advokat berkantor pada **Kantor Hukum Muhammad Iskandar, S.H. Dan Rekan**, berdasarkan surat kuasa khusus yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Palembang Nomor 652/SK/IV/2026/PA.Plg tanggal 10 April 2026, dengan demikian berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003



tentang Advokat, kuasa hukum Para Terbanding dan Turut Terbanding II tersebut dinyatakan memiliki *legal standing* untuk mewakili Para Terbanding dan Turut Terbanding II dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Turut Terbanding I telah memberi kuasa kepada **Erwanto Jaya, S.H.** Advokat berkantor pada **Kantor Hukum Erwanto Jaya, S.H.** berdasarkan surat kuasa khusus yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Palembang Nomor 650/SK/IV/2026/PA.Plg tanggal 10 April 2026, demikian berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, kuasa hukum Turut Terbanding I tersebut dinyatakan memiliki *legal standing* untuk mewakili Turut Terbanding I dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 271/KMA/SK/XII/2019 tanggal 31 Desember 2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan secara Elektronik di Pengadilan Tingkat Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali, dimana proses di Pengadilan Agama Palembang telah sesuai dengan ketentuan huruf C.2 angka 1 sampai dengan angka 9 dengan demikian proses ditingkat banding tetap diproses melalui *e-court dan e-litigasi* sebagaimana ketentuan huruf H.1 angka 1, 2, dan 3, huruf H.2 angka 1, KMA Nomor 271/KMA/SK/XII/2019 dan PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang perubahan atas PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang yang juga sebagai *judex factie* agar dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka dipandang perlu untuk memeriksa kembali apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Palembang untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang telah memeriksa dan mempelajari proses beracara sesuai tahapan persidangan, mulai dari proses pemanggilan para pihak, keabsahan



surat kuasa khusus, *legal standing* para pihak dan kuasa hukum, prosedur mediasi, jawab menjawab, tahapan pembuktian, kesimpulan para pihak, dan pembacaan putusan, telah sesuai dengan hukum acara yang berlaku;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan jawab menjawab para pihak, bukti surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, keterangan para saksi yang diajukan dalam persidangan baik dari Para Penggugat maupun Para Tergugat serta pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor 1783/Pdt.G/2025/PA.Plg tanggal 4 Maret 2026 Masehi, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Para Tergugat mengajukan eksepsi tentang gugatan Penggugat kabur, samar dan tidak jelas (*obscur libel*);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Palembang yang mempertimbangkan menolak seluruh dalil eksepsi Para Tergugat. Eksepsi tersebut sudah termasuk pokok perkara sehingga harus diperiksa dan diputus bersama-sama pokok perkara, oleh karenanya pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Palembang tersebut diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang, sehingga eksepsi Para Tergugat harus dinyatakan ditolak;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara adalah Para Penggugat mengajukan gugatan waris tentang penentuan ahli waris dari almarhum H. M. Harun Bin H. Haliman dan almarhumah Hj. Syamsil Nihar Binti H. Masdan, penetapan harta waris, dan pembagian masing-masing ahli waris dari harta waris tersebut sesuai dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa Para Tergugat dalam jawaban di persidangan membantah dalil-dalil gugatan Para Penggugat. Terhadap dalil-dalil yang



dibantah tersebut, maka Para Penggugat harus membuktikan ~~dalil-dalilnya~~ sesuai maksud asas *actori incumbit probatio* (siapa yang menggugat dialah yang wajib membuktikan) dalam Pasal 283 R.Bg. jo Pasal 1863 KUHPerdara, dengan memberikan kesempatan kepada Para Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya sesuai maksud asas *audi alteram partem* dengan tetap mendasarkan pada rasa keadilan;

Menimbang, bahwa di persidangan Para Penggugat dan Para Tergugat telah mengajukan bukti surat dan saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang terlebih dahulu memberikan dasar dan landasan hukum tentang ketentuan dalam perkara kewarisan, sebagai berikut:

1. Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan Pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;
2. Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam menyatakan:
 - (1) Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:
 - a. Menurut hubungan darah:
 - Golongan laki-laki terdiri dari: ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek.
 - Golongan perempuan terdiri dari: ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek.
 - b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari: duda atau janda.
 - (2) Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda;
3. Pasal 171 huruf e Kompilasi Hukum Islam menyebutkan: Harta waris adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (*tajhiz*), pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat;
4. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun



2017 angka 2: Surat gugatan dalam perkara kewarisan dan permohonan pembagian harta waris menurut hukum Islam harus menempatkan semua ahli waris yang berhak sebagai pihak. Jika tidak, Ketua Pengadilan atau hakim yang ditunjuk sebelum penetapan majelis hakim dapat memberi petunjuk untuk memperbaikinya. Apabila tidak diperbaiki, maka perkara tersebut dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang berpendapat pada saat Pewaris H.M. Harun Bin H. Haliman meninggal dunia pada 22 September 2001, karena ayah dan ibu H.M. Harun Bin H. Haliman telah meninggal lebih dahulu, maka ahli waris dari Pewaris H.M. Harun Bin H. Haliman adalah sebagai berikut:

- Hj. Syamsil Nihar Binti H. Masdan (istri, meninggal dunia pada tanggal 26 April 2019);
- Zuharni Binti H. Mochamad Harun (anak kandung pertama perempuan, meninggal tanggal 30 Januari 2015);
- Masdalena Binti H. Mochamad Harun (anak kandung kedua perempuan);
- Oku Djaya Putra Bin H. Mochamad Harun (anak kandung ketiga laki-laki);
- Dewi Kartika Binti H. Mochamad Harun (anak kandung keempat perempuan);
- Budi Setiawan Bin H. Mochamad Harun (anak kandung kelima laki-laki);

Menimbang, bahwa selanjutnya Zuharni Binti H. Mochamad Harun meninggal dunia pada tanggal 30 Januari 2015, ahli waris dari Zuharni Binti H. Mochamad Harun adalah sebagai berikut:

- Samlan Zabur Bin Nurah (suami);
- Meyga Khairiah Binti Samlan Zabur (anak kandung pertama perempuan);
- Muhammad Arief Noval Bin Samlan Zabur (anak kandung kedua laki-laki);
- Ahmad Adrian Bin Samlan Zabur (anak kandung ketiga laki-laki);
- Hj. Syamsil Nihar Binti H. Masdan (ibu kandung);



Menimbang, bahwa selanjutnya Pewaris Hj. Syamsil Nihar Binti H. Masdan meninggal dunia pada tanggal 26 April 2019, ahli waris dari Pewaris Hj. Syamsil Nihar Binti H. Masdan adalah sebagai berikut:

- Zuharni Binti H. Mochamad Harun (anak kandung pertama perempuan, karena sudah meninggal terlebih dahulu pada tanggal 30 Januari 2015, maka kedudukannya digantikan oleh ahli waris pengganti, yaitu anak-anaknya: Meyga Khairiah Binti Samlan Zabur, Muhammad Arief Noval Bin Samlan Zabur, Ahmad Adrian Bin Samlan Zabur);
- Masdalena Binti H. Mochamad Harun (anak kandung kedua perempuan);
- Oku Djaya Putra Bin H. Mochamad Harun (anak kandung ketiga laki-laki);
- Dewi Kartika Binti H. Mochamad Harun (anak kandung keempat perempuan);
- Budi Setiawan Bin H. Mochamad Harun (anak kandung kelima laki-laki);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Palembang yang langsung mendudukan Pewaris H.M. Harun Bin H. Haliman dan Hj. Syamsil Nihar Binti H. Masdan secara bersama-sama tanpa mempertimbangkan kapan urutan meninggalnya Pewaris tersebut, seharusnya penentuan ahli waris dan pembagian harta waris secara **Munasakhat**, yaitu pembagian waris berantai atau bertingkat;

Menimbang, bahwa penyelesaian **munasakhat** diawali dengan menentukan bagian ahli waris dari Pewaris pertama yaitu H.M. Harun Bin H. Haliman, dan dilanjutkan dengan menentukan bagian ahli waris dari Zuharni Binti H. Mochamad Harun, lalu dilanjutkan dengan menentukan bagian ahli waris dari Pewaris Hj. Syamsil Nihar Binti H. Masdan, lalu bagian ahli waris digabungkan antara bagian dari Pewaris H.M. Harun Bin H. Haliman, Zuharni Binti H. Mochamad Harun dan Pewaris Hj. Syamsil Nihar Binti H. Masdan;

Menimbang, bahwa dalam pembagian harta waris juga seharusnya ditentukan terlebih dahulu harta bersama H.M. Harun Bin H. Haliman dan Hj. Syamsil Nihar Binti H. Masdan, baru ditentukan harta waris dari H.M.



Harun Bin H. Haliman, karena dari beberapa obyek harta waris ada obyek harta atas nama H.M. Harun Bin H. Haliman, dan ada obyek harta atas nama Hj. Syamsil Nihar Binti H. Masdan;

Menimbang, bahwa oleh karena penentuan ahli waris dan pembagian harta waris dari Pewaris tersebut tidak dilaksanakan secara terperinci sesuai urutan meninggalnya, dengan sistem pembagian bertingkat secara *munasakhat*, maka gugatan Para Penggugat menjadi tidak jelas atau kabur (*obscur libel*), sehingga akibat hukumnya adalah gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke verklaard*);

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa karena gugatan Konvensi dinyatakan tidak dapat diterima, maka gugatan Rekonvensi tidak dipertimbangkan lagi, dan dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka keberatan Pembanding sebagaimana diuraikan dalam memori banding secara inklusif sudah dipertimbangkan, sehingga tidak perlu dipertimbangkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor 1783/Pdt.G/2025/PA.Plg tanggal 4 Maret 2026 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 *Ramadhan* 1447 *Hijriyah* harus dibatalkan. Selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Palembang memutuskan dan mengadili sendiri perkara ini yang amarnya sebagaimana akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 192 RBg biaya perkara dibebankan kepada pihak yang kalah, dalam hal ini karena Para Penggugat dikalahkan, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Para Penggugat, dan pada tingkat banding dibebankan kepada Para Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;



MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Para Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor: 1783/Pdt.G/2025/PA.Plg tanggal 4 Maret 2026 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 *Ramadhan* 1447 *Hijriyah*;

MENGADILI SENDIRI

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

Menolak Eksepsi Para Tergugat Konvensi

Dalam Pokok Perkara

Menyatakan gugatan Para Penggugat Konvensi tidak dapat diterima;

Dalam Rekonvensi

Menyatakan gugatan Para Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menghukum kepada Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sejumlah Rp3.050.000,00 (tiga juta lima puluh ribu rupiah);

- III. Membebankan kepada Para Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang pada hari Selasa, tanggal 12 Mei 2026 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 *Dzulqaidah* 1447 *Hijriah* oleh **Dr. Dra. Hj. Isti'anah, M.H.** sebagai Ketua Majelis serta **Drs. Syarkasyi,**

M.H. dan Drs. H. Subhan Fauzi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Jumhery, S.H.** sebagai Panitera Sidang, tanpa dihadiri Para Pembanding, Para Terbanding, Turut Terbanding I dan Turut Terbanding II.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

T.t.d.

T.t.d.

Drs. Syarkasyi, M.H.

Dr. Dra. Hj. Isti'anah, M.H.

T.t.d.

Drs. H. Subhan Fauzi, S.H., M.H.

Panitera Sidang,

T.t.d.

Jumhery, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Proses	Rp130.000,00
2. Biaya Redaksi	Rp 10.000,00
3. Biaya Meterai	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Salinan Putusan ini sesuai aslinya
Pengadilan Tinggi Agama Palembang
Plh. Panitera,



Dra. Rosmaladaya